



PERATURAN DESA MOJOGEDANG
KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA MOJOGEDANG
NOMOR 60 TAHUN 2017

T E N T A N G
PENYERTAAN MODAL DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
" ABADI MAKMUR " DESA MOJOGEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MOJOGEDANG

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa maka Diperlukan Penambahan Modal pada Badan Usaha Milik Desa " Abadi Makmur " Desa Mojogedang;
- b. bahwa tujuan Penyerataan Modal Desa pada Badan Usaha Milik Desa untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat dalam peningkatan pendapatan serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk Peraturan Desa Mojogedang tentang Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Abadi Makmur Desa Mojogedang

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun

- 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, berita negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2093
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian , Pengurusan dan Pengelolaan, Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2015 nomor 10);
 10. Peraturan Desa Mojogedang Nomor 58 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa Mojogedang (Lembaran Desa Mojogedang Tahun 2017 Nomor 58);
 11. Peraturan Desa Mojogedang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Desa Mojogedang Nomor 15 Tahun 2017).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOGEDANG
dan
KEPALA DESA MOJOGEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA MOJOGEDANG TENTANG PENYERTAAN
MODAL DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Mojogedang
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Mojogedang
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Perangkat Desa adalah Aparatur Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Mojogedang.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Usaha Desa adalah kegiatan usaha/jasa yang bergerak dalam pelayanan bidang perekonomian yang diselenggarakan oleh Desa.
12. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDes adalah Badan Usaha milik Desa yang berbadan hukum dan dibentuk dengan Peraturan Desa.
13. Permodalan BUMDes adalah uang atau barang yang dipergunakan sebagai dasar kegiatan usaha yang dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa serta pinjaman dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Mojogedang Pada Badan Usaha Milik Desa Abadi Makmur

BAB III TUJUAN

Pasal 3

1. Penyertaan Modal Pemerintah Desa Mojogedang sebagaimana yang dimaksud pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa
2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan Modal Pemerintah Desa Mojogedang dilaksanakan berdasarkan prinsip

ekonomi perusahaan dengan memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV
BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Mojogedang pada Badan Usaha Milik Desa Mojogedang Sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah Sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)


Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2017


BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Desa ini Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mojogedang

Ditetapkan di : Mojogedang
Pada tanggal : 21-08-2017
Kepala Desa Mojogedang


SUKOCO

Diundangkan di : Mojogedang
Pada tanggal : 21-08-2017
Sekertaris Desa Mojogedang


TAUFIX AGUS RADITYO

LEMBARAN DESA MOJOGEDANG TAHUN 2017 NOMOR 60



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN MOJOGEDANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOGEDANG
JL VETERAN No. 05 MOJOGEDANG Kode Pos 57752

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOGEDANG
KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 16 / BPD / 2017

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA " ABADI MAKMUR "

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOGEDANG,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Desa yang menyatakan Rancangan peraturan Desa ditetapkan oleh Kuwu setelah dibahas dan disepakati bersama BPD

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa Mojogedang tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Mojogedang pada Badan Usaha Milk Desa Mojogedang

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Mojogedang
Pada Tanggal : 21 Agustus 2017

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA


H.SENO MARWOTO,SE

BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA DESA MOJOGEDANG DAN BPD MOJOGEDANG
TENTANG


PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH MOJOGEDANG PADA
BADAN USAHA MILIK DESA "ABADI MAKMUR"


Pada hari Senin tanggal 21 bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini

- I. SUKOCO : KEPALA DESA Mojogedang
Bertindak dan atas nama Kepala Desa
Mojogedang, selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.
- II. H. SENO MARWOTO, SE : KETUA BPD DESA Mojogedang
Dan selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Mojogedang pada Badan Usaha Milik Desa "Abadi Makmur"

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA
KETUA BPD MOJOGEDANG

H.SENO MARWOTO, SE

PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA MOJOGEDANG

SUKOCO